

**KEDUDUKAN AHLI BAHASA DALAM
MENENTUKAN UNSUR PENCEMARAN NAMA BAIK
ATAS INFORMASI ELEKTRONIK PADA TAHAP
PENYIDIKAN**

(Studi di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

RIZKY LESTARI BARUS

NPM: 1406200127



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIZKY LESTARI BARUS
NPM : 1406200127
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN AHLI BAHASA DALAM MENENTUKAN UNSUR PENCEMARAN NAMA BAIK ATAS INFORMASI ELEKTRONIK PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. ZAINUDDIN, S.H., M.H
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1.

3.

4.



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : RIZKY LESTARI BARUS
NPM : 1406200127
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN AHLI BAHASA DALAM MENENTUKAN UNSUR PENCEMARAN NAMA BAIK ATAS INFORMASI ELEKTRONIK PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : Tanggal 04 April 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

Pembimbing II


ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205



Ilmu, Cerdas dan Sepercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIZKY LESTARI BARUS
NPM : 1406200127
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN AHLI BAHASA DALAM MENENTUKAN
UNSUR PENCEMARAN NAMA BAIK ATAS INFORMASI
ELEKTRONIK PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi di
Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 04 April 2018

Pembimbing I

ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novi Nursamsinahar Wijaya
NPM : 1406200090
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : KEDUDUKAN AHLI BAHASA DALAM MENENTUKAN
UNSUR PENCEMARAN NAMA BAIK ATAS INFORMASI
ELEKTRONIK PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi di
Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 06 April 2018

Saya yang menyatakan



RIZKY LESTARI BARUS



FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIZKY LESTARI BARUS
NPM : 1406200127
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN AHLI BAHASA DALAM MENENTUKAN UNSUR PENCEMARA NAMA BAIK ATAS INFORMASI ELEKTRONIK PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
PEMBIMBING I : ZAINUDDIN, S.H., M.H
PEMBIMBING II : ERWIN ASMADI, S.H., M.H

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | KONSULTASI LANJUTAN | PARAF |
|---------------|--|---------------------|-------|
| 5 Maret 2018 | Skrripsi Skema | | |
| 8 Maret 2018 | Lengkap daftar isi, Kata pengantar, abstrak Perbaiki tulisan Bab I - IV sesuai petunjuk | | |
| 22 Maret 2018 | Perbaiki penulisan | | |
| 27 Maret 2018 | Perbaiki Abstrak & Bab I - IV | | |
| 2 April 2018 | Perbaiki penulisan | | |
| 3 April 2018 | Acc ke pemb. I. | | |
| 3-4-2018 | Skrripsi skema | | |
| 4-4-2018 | perbaikan lengkap | | |
| 4-4-2018 | acc di sidang | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


Diketahui Dekan


(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I


(Zainuddin, S.H., M.H)

Pembimbing II


(Erwin Asmadi, S.H., M.H)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA

Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 No. 60 Medan 20148

Medan, Februari 2018

Nomor : B / 1022 / LIT.2.1/II/2018/Ditreskrimsus
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Medan.

1. Rujukan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 63/II.3-AU/UMSU-06/F/2018, tanggal 5 Januari 2018 perihal mohon izin riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : RIZKY LESTARI BARUS
N P M : 1406200127
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Acara
Judul Skripsi : Kedudukan Ahli Bahasa dalam Menentukan Unsur Pencemaran Nama Baik Atas Informasi Elelctronik Pada Tahap Penyelidikan (Studi di Ditreskrimsus Polda Sumut).

telah melaksanakan wawancara dan pengambilan data pada Ditreskrimsus Polda Sumut dengan fokus kajian sebagaimana surat tersebut di atas, selanjutnya seluruh data yang diperoleh dari Ditreskrimsus Polda Sumut hanya dapat dipergunakan sebagai kelengkapan penelitian dan tidak untuk dipublikasikan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Kapolda Sumut.
2. Irwasda Polda Sumut

ABSTRAK

KEDUDUKAN AHLI BAHASA DALAM MENENTUKAN UNSUR PENCEMARAN NAMA BAIK ATAS INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK PADA TAHAP PENYIDIKAN

(Studi di DitReskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

RIZKY LESTARI BARUS

NPM: 1406200127

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk penghinaan serta penistaan. Ahli bahasa memiliki kedudukan untuk menganalisa dan menilai barang bukti terdapat frasa atau kalimat yang mengandung unsur pencemaran nama baik atau tidak. Keterangan dari ahli bahasa dapat mempengaruhi keabsahan barang bukti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penggunaan ahli bahasa dalam menentukan unsur pencemaran nama baik atas informasi elektronik pada tahap penyelidikan, untuk mengetahui hambatan penggunaan ahli bahasa dalam menentukan pencemaran nama baik atas informasi elektronik pada tahap penyelidikan, untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan penggunaan ahli bahasa untuk menentukan unsur pencemaran nama baik pada tahap penyelidikan

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif, menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu yang diambil dari data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka, berupa bahan hukum sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian proses penggunaan ahli dalam menentukan unsur pencemaran baik atas informasi elektronik pada tahap penyelidikan adalah melakukan pelaporan terlebih dahulu sebagai pengaduan atas kasus pencemaran nama baik, setelah itu menunggu pemanggilan pelapor yang dilakukan oleh penyidik kemudian tahap selanjutnya adalah pemeriksaan pelapor yang dilakukan oleh penyidik dan ahli bahasa. Hambatan penggunaan ahli bahasa dalam menentukan unsur pencemaran nama baik atas informasi elektronik pada tahap penyelidikan adalah terdiri dari beberapa faktor yaitu faktor internal yang terdiri dari sarana dan fasilitas. Faktor eksternal terdiri dari pengaduan yang disebabkan pengaduan tersebut akibat *spam* atau penyebaran berita secara bertubi-tubi dan penggunaan akun palsu. Upaya dalam mengatasi hambatan penggunaan ahli bahasa untuk menentukan unsur pencemaran nama baik atas informasi elektronik pada tahap penyelidikan adalah dari faktor internal yang terdiri dari fasilitas dan sarana yang bahwasannya pihak penyidik sudah menyediakan fasilitas serta sarana yang cukup baik untuk memenuhi keluhan kesah terhadap korban pencemaran nama baik. Serta menghadirkan ahli bahasa dalam mengupayaan penentuan pencemaran nama baik.

Kata kunci: Ahli Bahasa, Pencemaran Nama Baik, Penyidikan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirrobbil'alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dan tidak lupa juga Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya yang telah menuntun kita umat Islam ke jalan yang benar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **KEDUDUKAN AHLI BAHASA DALAM MENENTUKAN UNSUR PENCEMARAN NAMA BAIK ATAS INFORMASI ELEKTRONIK PADA TAHAP PENYIDIKAN.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dan juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil

Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga juga diucapkan kepada Bapak Zainuddin, SH., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Erwin Asmadi, SH., MH selaku Pembimbing II. Yang dengan penuh perhatian dan kesabaran memberikan dorongan, dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, terima kasih kepada Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bapak Aiptu LD Simartamarta yang telah bersedia diwawancarai demi kelancaran pelaksanaan penelitian.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan terimakasih kepada papa penulis Abdul Rahman Barus dan mama penulis Sukini dengan penuh kasih mengasuh, membimbing, mendoakan dan semangat serta segala upaya kepada penulis, juga kepada kakak-kakak penulis Eva Puspa Sari Barus, SH., Yenny Pratiwi Barus, SE., Try Murty Rahayu Barus, S.Pd., beserta keponakan-keponakan penulis yang terus menjadi penyemangat penulis untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ilmar Yusuf Siddiq yang telah memberikan semangat yang tiada henti selama ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh sahabat-sahabat penulis yaitu: Ami Fadhilah, Arya Guntara, Adly Syahputra, Doni Pratama, Nadya Fathin memberikan semangat dan menghibur dikala penulisan ini berlangsung. Dan juga terima kasih penulis ucapkan kepada Tengku Veryna yang selalu membantu dan menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini dan juga kepada Farradila

Sari, Indah Dewi, Djezyka Egga, Siti Fadhila, Adhe Tami, Arief Rahman yang sudah memberikan canda dan tawa. Serta penulis ucapkan terima kasih kepada Sabarina Apnita yaitu kakak senior yang selalu memotivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

Didasari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata hasil jerih payah dan usaha dari diri sendiri, tetapi dapat juga terlaksana berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan kekurangan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT. Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum.

Medan, 10 Maret 2018

Hormat Penulis,

RIZKY LESTARI BARUS

1406200127

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| ABSTRAK | vi |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 9 |
| 2. Faedah Penelitian | 9 |
| B. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| C. Metode Penelitian..... | 10 |
| 1. Sifat Penelitian | 11 |
| 2. Sumber Data..... | 11 |
| 3. Alat Pengumpulan Data..... | 12 |
| 4. Analisis Data..... | 12 |
| D. Definisi Operasional..... | 12 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik..... | 15 |
| B. Penyelidikan | 23 |
| C. Ahli Dalam Hukum Acara Pidana | 35 |
| BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Proses Penggunaan Ahli Dalam Menentukan Unsur Pencemaran Nama Baik Atas Informasi Elektronik Pada Tahap Penyidikan..... | 38 |

| | |
|--|----|
| B. Hambatan Penggunaan Ahli Bahasa Dalam Menentukan Unsur Pencemaran Nama Baik Atas Informasi Elektronik Pada Tahap Penyidikan | 55 |
| C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Penggunaan Ahli Bahasa Untuk Menentukan Unsur Pencemaran Nama Baik Atas Informasi Elektronik Pada Tahap Penyidikan | 64 |

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 71 |
| B. Saran..... | 72 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk penghinaan serta penistaan. Tampaklah bahwa penistaan adalah suatu pengkhususan dari penghinaan. Untuk dari itu, harus ditemukan sifat dari menista yang membedakan dari penghinaan pada umumnya. Selanjutnya, disebut suatu perbuatan berupa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang, sedangkan kata-kata selanjutnya dapat dianggap merupakan pengkhususan atau sifat dari tindak pidana penistaan.¹

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, hampir-hampir tidak memungkinkan manusia dan kelompoknya untuk menutup diri dari luar. Memang perlu diakui bahwa di satu pihak pengaruh-pengaruh tersebut mungkin masuk lebih mudah namun di pihak lain, adapula pengaruh-pengaruh lain yang lebih sukar masuknya.²

Kenyataannya adalah bahwa rasa tersinggung itu tidak dapat diukur dengan soal wujud yang diserang, tetapi ada peranan penting pada cara mengeluarkan kritikan itu dan pada pilihan kata-kata tertentu. Misalnya kalau dipakai perkataan “tolol” atau “goblok”, dan cara ini dipengaruhi oleh maksud si pengkritik. Maksud ini mungkin sekali justru untuk menyakiti hati orang itu, setidaknya si

¹ Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 97.

² Jusmadi Sikumbang. 2016. *Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 130.

pelaku mengetahui bahwa dengan cara mengkritik itu hati orang yang diserang akan tertusuk.³

Kehidupan bersama terjadi juga proses yaitu proses sosial. Di dalam kehidupan bersama manusia atau masyarakat senantiasa terjadi proses, karena manusia setiap hari selalu mengadakan hubungan lain dengan masyarakat lain. Perhubungan manusia itu senantiasa mengalami perubahan misalnya,⁴ dua orang yang berteman baik di sekolah tiba-tiba menjadi musuh, dikarenakan teman yang satu mem-*bully* dengan mengatakan hal-hal buruk sehingga terjadi pertengkaran diantara keduanya yang bias saja menimbulkan perkara yang lebih berat sehingga si pembully dapat dikenakan sanksi hukuman penjara atas apa yang ia perbuat terhadap temannya tersebut. Hukuman penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan para terdakwa dalam menjalankan hukumannya sesuai putusan hakim.⁵

Unsur lain dari tindak pidana penistaan (*smaad*) adalah bahwa si pelaku bertujuan untuk menyiarkan tuduhan itu kepada khalayak ramai. Untuk itu, tuduhan tidak perlu diucapkan dimuka umum bahkan dapat dikatakan dimuka seorang saja tetapi tampak dimaksudkan agar orang itu meneruskan tuduhan tersebut kepada orang lain.⁶

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan segala penghinaan, yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama baik seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk

³ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, halaman 99.

⁴ Jusmadi Sikumbang, *Op. cit.*, halaman 110.

⁵ R. Abdoel Djamali. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 188.

⁶ *Ibid.*, halaman 100.

menyiarkan kepada khalayak ramai dapat dihukum tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu, yaitu:

1. di muka umum dengan lisan,
2. di muka umum dengan surat,
3. di muka orang itu sendiri dengan lisan,
4. di muka orang itu sendiri dengan perbuatan,
5. dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya.⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3) menjelaskan tentang perbuatan yang dilarang yaitu “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”. Dan juga di Pasal 28 ayat (1) dijelaskan juga “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transkaksi Elektronik.

Ketentuan mengenai pencemaran atau penistaan diatur dalam Pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik terbagi ke dalam beberapa bagian yaitu secara lisan adalah pencemaran nama baik yang diucapkan dan secara tertulis adalah pencemaran yang dilakukan melalui tulisan. Dalam pencemaran nama baik terbagi 3 catatan penting di dalamnya yakni: Pertama, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh

⁷ *Ibid.*, halaman 102.

karenanya delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.⁸

Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.⁹

Masalah-masalah sosial pada dasarnya disebabkan oleh adanya gangguan atau guncangan yang menyangkut ketidak-seimbangan antara interpertasi-interpertasi tentang nilai-nilai sosial dan moral. Oeh karena itu banyak para ahli khususnya para sosiolog yang telah mencoba untuk mendefinisikan masalah-masalah sosial, yang intinya berkisar pada kehidupan masyarakat yang normal menjadi terganggu, sehingga ia perlu ditertibkan atau diserasikan kembali seperti sediakala atau mungkin menjadi bentuk baru sebagai akibat dari perkembangannya.¹⁰

Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan kata penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat digolongkan menjadi:

- 1) Terhadap pribadi perorangan,
- 2) Terhadap kelompok atau golongan,

⁸ Kelompok Enam, "Apaitu Pencemaran Nama Baik", melalui www.blogspot.co.id, diakses Jumat, 16 Maret 2018, Pukul 10.30 wib.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Jusmadi Sikumbang, *Op. Cit.*, halaman 152.

- 3) Terhadap suatu agama,
- 4) Terhadap orang yang sudah meninggal.¹¹

Pembuktian untuk menentukan pencemaran nama baik atau penistaan tidak hanya ditentukan dari unsur-unsur tersebut, melainkan dapat juga ditentukan dari keterangan ahli. Alat pembuktian yang sah menurut undang-undang adalah berdasarkan (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1) yang menentukan bahwa alat bukti terdiri dari:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

Beberapa jenis alat bukti yang sah itu, keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah. Bahkan dalam perkembangannya beberapa waktu belakangan dalam pemeriksaan perkara pidana yang rumit maupun perkara pidana khusus, terlihat kecenderungan menghadirkan ahli untuk memberikan keterangan dalam persidangan, baik dari Jaksa (Penuntut Umum) maupun terdakwa atau Penasehat Hukum terdakwa. Bahkan penuntut umum, jauh-jauh dari sebelum suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan, telah meminta ahli untuk dimintai keterangannya suatu kasus atau perkara pidana yang ditanganinya. Sedangkan bagi terdakwa, kesempatan untuk mengajukan ahli cenderung dihadirkan saat persidangan sudah berlangsung, walaupun sebenarnya, terdakwa dapat saja mengajukan ahli dari

¹¹ *Ibid.*

pihaknya untuk juga dimintai keterangan pada waktu penyidikan. Dalam perkataan lain, keterangan ahli adalah berupa pendapat berdasarkan keilmuan yang dimiliki ahli.¹²

Peranan saksi ahli (*the expert witness*) adalah bahwa keterangan seorang ahli dapat menjadi alat bukti terhadap suatu kasus, dimana keterangan yang diberikan berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman. Kesaksian yang diberikan akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim terutama mengenai kekuatan pembuktian suatu alat bukti dan memberikan suatu standar keakuratan dan keobjektifannya.¹³ Dalam pencemaran nama baik, saksi ahli yang digunakan adalah ahli bahasa. Ahli bahasa memiliki kedudukan untuk menganalisa dan menilai barang bukti terdapat frasa atau kalimat yang mengandung unsur pencemaran nama baik atau tidak.

Keterangan dari ahli bahasa dapat mempengaruhi keabsahan barang bukti. Karena ahli bahasa bertugas sebagai:

- 1) Tugas deskriptif dan eksplanatif, yakni memberikan gejala kebahasaan dan menerangkannya.
- 2) Tugas prediktif dan pengembangan, yakni tugas mempreduga dalam bentuk hipotesis yang selanjutnya diuji secara ilmiah. Melalui langkah prediksi akan dihasilkan teori dan teori yang dihasilkan sekaligus juga menjadi langkah mengembangkan ilmu bahasa.

¹² Boy Yendra Tamin, "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti", melalui www.boyendratamin.com, diakses Sabtu, 16 Desember 2017, Pukul 08.36 wib.

¹³ Sahuri Lasmadi, 2014. "Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya". Jurnal Ilmu Hukum, halaman 6.

- 3) Tugas kontrol, yaitu mengontrol masalah dan mengontrol hasil yang didapat setelah seorang linguis melakukan penelitian kebahasaan.¹⁴

Kaitan serta berlakunya ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, maka alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata maupun pidana menjadi tidak saja terbatas pada alat bukti yang ada dalam HIR/RBg, KUHPerdara maupun KUHP, tetapi juga termasuk alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, yaitu Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya. Perluasan mengenai alat bukti tersebut, membawa perubahan dalam hukum pembuktian yang berlaku dalam hukum acara di Indonesia, sehingga bukti elektronik berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya diakui secara sah sebagai alat bukti yang dapat diajukan di Pengadilan. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (4) jo. Pasal 6 jo. Pasal 15 jo. Pasal 16 UU ITE mengatur mengenai syarat keabsahan alat bukti elektronik, baik syarat secara formil maupun materil yaitu:

1. Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;
2. Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik berasal dari Sistem Elektronik yang andal, aman dan bertanggung jawab;
3. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh;

¹⁴ Wahyu Guna Mega, "Ahli Bahasa dan Tugasnya", melalui www.blogspot.co.id, diakses Senin, 4 November 2017, Pukul 16.00 wib.

4. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan Informasi Elektronik;
5. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang dapat dipahami;
6. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggung jawaban prosedur atau petunjuk;
7. Bukan surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
8. Bukan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.¹⁵

Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 menimbulkan konsekuensi bahwa suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah di persidangan, dalam hal alat bukti yang dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materil di atas, informasi elektrtronik dan atau dokumen elektronik tersebut harus merupakan permintaan dari kepolisian, kejaksaan dan atau institusi penegak hukum lainnya dalam rangka penegakan hukum.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:
“Kedudukan Ahli Bahasa Dalam Menentukan Unsur Pencemaran Nama Baik Atas Informasi Elektronik Pada Tahap Penyidikan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

¹⁵ Anonim , “Alat Bukti Elektronik”, melalui www.abnp.co.id, diakses Senin, 11 November 2017, Pukul 21.44 wib.

¹⁶ *Ibid.*

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian di atas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana proses penggunaan ahli bahasa dalam menentukan unsur pencemaran nama baik atas informasi elektronik pada tahap penyidikan?
- b. Bagaimana hambatan penggunaan ahli bahasa dalam menentukan pencemaran nama baik atas informasi elektronik pada tahap penyidikan?
- c. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan penggunaan ahli bahasa untuk menentukan unsur pencemaran nama baik pada tahap penyidikan?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis untuk menambah wawasan dan kajian ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum acara mengenai Kedudukan Ahli Bahasa Dalam Menentukan Unsur Pencemaran Nama Baik Atas Informasi Elektronik Pada Tahap Penyelidikan.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat serta mahasiswa khususnya Jurusan hukum acara, agar lebih bijak dalam menggunakan serta mencurahkan sesuatu yang ada didalam dunia maya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penggunaan ahli bahasa dalam menentukan unsur pencemaran nama baik atas informasi elektronik pada tahap penyidikan.
2. Untuk mengetahui hambatan penggunaan ahli bahasa dalam menentukan pencemaran nama baik atas informasi elektronik pada tahap penyidikan.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan penggunaan ahli bahasa untuk menentukan unsur pencemaran nama baik pada tahap penyidikan.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan telah secara kritis, akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan.¹⁷ Hasil yang maksimal dalam penelitian ini, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁷ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis mengarah pada penelitian yang bersifat penelitian empiris, yaitu penelitian menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang di peroleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi dengan menggunakan hasil wawancara dengan petugas di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari instrumen hukum nasional, terdiri dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan dari bahan hukum ataupun instansi negara yang terkait dalam penelitian ini.
 - 2) Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku yang terkait dengan materi penelitian skripsi ini.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana, halaman 87.

- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum.¹⁹

3. Alat Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris, maka sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga digunakan studi kepustakaan dan teknik wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Instansi yang terkait, petugas setempat, dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai akhir wawancara, dalam pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang dipersiapkan agar didapatkan jawaban-jawaban yang relevan dan sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan serta diurutkan kemudian dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan di lelit. ²⁰ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kedudukan Ahli Bahasa dalam Menentukan Unsur

¹⁹ Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 114.

²⁰ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

Pencemaran Nama Baik atas Informasi Elektronik pada Tahap Penyelidikan (Studi di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Ahli bahasa adalah seseorang yang mempelajari dan meneliti tentang bahasa. Sedangkan sebutan untuk seseorang yang ahli dalam bidang bahasa adalah linguist.²¹
2. Pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pengertian ini merupakan pengertian umum (delik genus) delik pencemaran nama baik.²²
3. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²³
4. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
5. Tahapan adalah bagian dari suatu yang ada awal dan akhirnya, atau bagian dari urutan tingkat.²⁴

²¹ Anonim, “ahli bahasa”, melalui www.wikipedia.org, diakses Jumat, 1 November 2017, Pukul 20.20 wib.

²² Mahrus Ali, 2010. “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik”. Jurnal Konstitusi Vol.7, No.6, halaman 126.

²³ Anonim, “Informasi Elektronik”, melalui www.definisi.info, diakses Minggu, 3 November 2017, Pukul 13.00 wib.

²⁴ Ebta Setiawan, “Arti Kata Tahap”, melalui www.kbbi.id/tahap.com, diakses Senin, 11 November 2017, Pukul 17.23 wib.

6. Unsur adalah bagian terkecil dari suatu benda atau kelompok kecil (dari kelompok yang lebih besar).²⁵
7. Kedudukan adalah Kedudukan berarti status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara dan sebagainya).²⁶

²⁵ Ebta Setiawan, “Arti Kata Unsur”, melalui www.kbbi.id/unsur.com, diakses Senin, 11 November 2017, Pukul 17.23 wib.

²⁶ Ebta Setiawan, “Arti Kata Kedudukan”, melalui www.kbbi.id/duduk.com, diakses Senin, 11 November 2017, Pukul 17.23 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pada masa awalnya, *cybercrime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai definisi kejahatan komputer sendiri, sampai sekarang para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan computer. Bahkan penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan komputer dalam bahasa Inggris pun masih belum seragam.²⁷

Sistem teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser paradigma para ahli hukum terhadap definisi kejahatan komputer sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bahwa pada awalnya para ahli hukum terfokus pada alat atau perangkat keras yaitu komputer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi *cybercrime* lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia cyber atau maya melalui sistem informasi yang digunakan. Jadi tidak sekedar pada komponen *hardware*nya saja kejahatan tersebut dimaknai sebagai *cybercrime*, tetapi sudah dapat diperluas dalam lingkup dunia yang dijelajah oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan.²⁸

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cybercrime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

²⁷ Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 9.

²⁸ *Ibid.*, halaman 10-11.

1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang atau wilayah siber atau *cyber (cyberspace)*, sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara internasional melintasi batas Negara.
6. Pengertian Pencemaran Nama Baik.²⁹

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau Nama baik sudah cukup dijadikan alasan

²⁹ *Ibid.*, halaman 13-14.

menuduh seseorang melakukan penghinaan. Di Indonesia, Pasal penghinaan ini masih dipertahankan. Alasannya, selain menghasilkan *character assassination*, pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur.³⁰

Pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk *rechtsdelicten* dan bukan *wetdelicten*. Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah. Larangan memuat kata penghinaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE sebenarnya dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan institusi dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan dipublikasikan seharusnya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan dan bisa mempertanggung jawabkannya. Selain Pasal 27 dan 28 UU ITE tentang pencemaran nama baik, dalam kitab-kitab undang hukum pidana juga mengatur tentang pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.³¹

a. Bentuk-bentuk Pencemaran Nama Baik

Secara umum terdapat bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini, dalam literatur dan praktiknya pencemaran nama baik dikelompokkan di dalam bentuk yaitu, *illegal contents*. *Illegal contents*

³⁰ Anonim, "Pencemaran Nama Baik", melalui www.parismanalush.blogspot.co.id, diakses Rabu, 14 Februari 2018 pukul 16.05 wib.

³¹ *Ibid.*

merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.³² Sebagai contohnya adalah:

1. Pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain.
2. Pemuatan hal-hal yang berhubungan pornografi.
3. Pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia Negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya.³³

Bentuk-bentuk pencemaran nama baik dibagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

1. Penghinaan materiil, Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.
2. Penghinaan formil, dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

³² Budi Suhariyanto, *Op. Cit.*, halaman 15.

³³ Maskun. 2013. *Kejahatan Siber*. Jakarta: Kencana, halaman 52.

Perlu diketahui bahwa pencemaran nama baik tersebut dapat dilakukan secara lisan (Pasal 310 ayat 1 KUHP) maupun dengan tulisan atau gambar (Pasal 310 ayat 2 KUHP). Lebih lanjut, R. Soesilo mengatakan bahwa penghinaan itu sendiri ada 6 macam, yaitu:

- a. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP), menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak).
- b. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP), dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.
- c. Fitnah (Pasal 311 KUHP), Pasal 310 KUHP, sebagaimana kami sarikan, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar.

- d. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. Pasal 315 KUHP, sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “sundel” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”. Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya.
- e. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP), dalam buku yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja:
1. memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri;
 2. menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri.
- f. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP), Pasal 318 KUHP, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya: dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan. Delik dalam pencemaran nama baik

merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran nama baik sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari saksi korban pencemaran nama baik. Dengan kata lain tulisan atau lisan bisa dikatakan mencemarkan nama baik diukur dari bagaimana korban merasa hal tersebut menyerang nama baiknya. Walaupun dalam pembuktiannya nanti hakimlah yang memutuskan. Tindak pidana atas nama baik yang dimaksud melalui lisan yang secara sengaja disiarkan (disebar) atau dipertunjukkan untuk menyerang reputasi atau kehormatan orang lain.³⁴

Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dijelaskan Pasal 27 hingga Pasal 37. Konstruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³⁵

Pasal 27 UU ITE mengatur masalah pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan tindakan pemerasan dan pengancaman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut isi dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan

³⁴Anonim, “Pencemaran Nama Baik”, melalui www.parismanalush.blogspot.co.id diakses Rabu, 14 Februari 2018 Pukul 16.19 wib.

³⁵Maskun, *Op., Cit.*, halaman 33.

dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”.

Konstruksi Pasal 27 ayat (3) di atas menjelaskan perkembangan modus kejahatan dan atau pelanggaran dengan media komputer atau internet (dalam bentuk informasi atau dokumen elektronik). Hal tersebut sangatlah penting khususnya membantu para penegak hukum dalam memproses dan mengadili kasus-kasus yang telah menggunakan media informasi elektronik untuk memuluskan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.³⁶

Pencemaran nama baik merupakan delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan negeri sipil, dan jika memang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Ancaman yang paling sering hadapi media atau wartawan adalah menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setidaknya terdapat 16 Pasal yang mengatur tentang penghinaan. Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden diancam oleh Pasal 124, 136 dan 137.

Penghinaan terhadap raja, kepala Negara sahabat, atau wakil Negara asing diatur dalam Pasal 142, 143 dan 144. Penghinaan terhadap institusi atau badan umum seperti (DPR, Menteri, MPR, Kejaksaan, Kepolisian, Gubernur dan sejenisnya) diatur dalam Pasal 207, 208 dan 209. Jika penghinaan itu terjadi atas orangnya (pejabat pada instansi Negara) maka diatur dalam Pasal 310, 311 dan 315. Selain itu, masih terdapat sejumlah pasal yang bisa dikategorikan dalam delik

³⁶*Ibid.*, halaman 34

penghinaan ini, yaitu Pasal 317 (fitnah karena pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa), Pasal 320 dan 321 (pencemaran atau penghinaan terhadap seseorang yang sudah mati).³⁷

B. Penyelidikan

Menurut KUHAP Pasal 1 ayat 5 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidikan adalah tindakan kepolisian dalam menentukan ada tidaknya unsur pidana dari suatu kejadian. Penyelidikan dibutuhkan karena tidak semua kejadian yang dilaporkan mengandung unsur pidana, sebagai contoh “kebakaran”, beda dengan “pembakaran”. Apabila diselidiki tidak ditemukan tanda-tanda kesengajaan, didukung saksi mengatakan bahwa kelalaian korban sendiri, maka proses tidak akan berlanjut ke tahap Penyidikan. Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³⁸

Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan

³⁷ Nurun Nazmi. 2007. Perbandingan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Publik Figur Melalui Media Sosial dan Media Masa (Skripsi) Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lampung. Lampung, halaman 47-48.

³⁸ Anonim, “Pengertian Penyelidikan”, melalui, www.pengertianbaru.wordpress.com, diakses Selasa 5 November 2017, Pukul 13.27 wib.

lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penggunaan istilah penyelidikan di dalam praktek lebih sering digunakan istilah reserse. Dimana tugas utamanya adalah menerima laporan dan mengatur serta menghentikan orang yang dicurigai untuk diperiksa.³⁹

Penyelidikan ini tindakan mendahului penyidikan. Kalau dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti yang dikemukakan oleh Van Bemmelen, maka penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran.⁴⁰

Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang penyidikan. Dikatakan di dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP, yaitu: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyelidikan adalah tugas bagi penyidik yang di atur dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP, yaitu: penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.⁴¹

³⁹ *Ibid*,

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ Anonim, "Pengertian Penyelidikan", melalui, www.pengetahuanbaru.wordpress.com, diakses Selasa, 5 November 2017, Pukul 13.27 wib.

Banyak hal yang harus dipenuhi atau dilakukan dalam proses penyidikan perkara pidana terutama oleh penyidik Polri, maupun penyidik lainnya (PPNS) dalam menangani perkara pidana, kebutuhan itu antara lain:

1. Kecermatan dan ketepatan setiap membuat dokumen yang berkaitan dengan perkara yang ditandatangani.
2. Hati-hati dengan teknologi modern, apabila kita tidak dapat menggunakannya akan berakibat rusaknya dokumen yang dibuat, teknologi modern hanyalah alat bantu yang mempermudah untuk melakukan pekerjaan yang kita inginkan, harus kita ingat *mindset*-nya tetap ada pada pertanggung jawaban manusia yang diberi kesempurnaan, tetapi tergantung manusia itu sendiri mau diarahkan kemana teknologi modern itu. Hati-hati pula terhadap alat bantu teknologi modern yang biasanya pada penggunaan *copy paste*.
3. Memahami dengan benar kebutuhan hukum yang harus diterapkan, bukan sekedar memenuhi kebutuhan peraturan perundang-undangan belaka. Karena sesungguhnya terdapat perbedaan yang nyata antara apa hukum itu dan apa peraturan hukum itu. Dengan adanya perbedaan antara keduanya itu, apabila hukum tidak diposisikan dengan dengan benar oleh bangsa ini, maka rakyat yang harus menghadapi beban yang amat berat. Karena hukum akan dimanifestasikan kepada tujuan-tujuan yang tidak jarang hanya kepada tujuan politis. Polri yang penyidik dan berlabel sebagai penegak huku, seyogianya segera memasuki ranah intelektual, yaitu ranah memahami hukum dengan benar.

4. Hati-hati setiap membuat berita acara, baik terhadap berita acara karena tindakannya, maupun karena berita acara pemeriksaan, karena dengan kesalahan kecil dalam pembuatan berita acara, dapat berakibat fatal dan bisa mementahkan proses hukum yang seharusnya tidak perlu terjadi.
5. Objek hukum (tersangka) bukan harus dijadikan sasaran legalitas operasionalnya hukum, tetapi tersangka juga mempunyai hak-hak hukum yang harus dihargai oleh siapapun, jangan sampai seseorang tersangka yang hanya karena melakukan tindakan hukum (melaksanakan hak dan kewajibannya) yang sebenarnya bukan melawan hukum, tetapi harus dipersalahkan karena berlandaskan hukum yang pembuatannya juga sarat dengan kepentingan politis, sehingga tidak jarang seseorang tersangka yang seharusnya hanya berurusan dengan persoalan hukum yang benar, harus berhadapan dengan sebuah hukum yang diciptakan karena sebuah kepentingan atau sebuah konspirasi yang berlatar belakang “politis”.⁴²

1. Wewenang Penyelidik dan Penyidik

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP, ditentukan “penyelidik” adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia (POLRI). Selanjutnya tentang “penyelidik” ini diatur oleh Pasal 5 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

a. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

⁴² Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 120.

- b) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Batas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
- a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

b. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.⁴³

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

⁴³ Laden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8-9.

6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁴⁴

Kewenangan khusus untuk melakukan tindakan hukum yang *special* dalam penegakan hukum itu hanya diberikan kepada penyidik polri saja, sedangkan kepada penyidik yang bukan berasal dari polri tidak diberi kewenangan untuk itu.⁴⁵ Batasan wewenang penyidik itu ada dan perlu dikarenakan:

- a. Tujuan penyidik adalah untuk menentukan dapat didakwa suatu peristiwa dilakukan penyidikan atau suatu peristiwa diduga sebagai tindak pidana;
- b. Untuk membedakan “penyidik” dengan “penyelidikan”.

2. Proses dalam Penyelidikan

Berdasarkan dari kapan penyelidikan itu dimulai Menurut KUHAP, penyelidikan dilakukan dengan motivasi perlindungan HAM dan pembatasan ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilaksanakan. Penyelidikan mendahului tindakan–tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilaksanakan penyelidikan.

⁴⁴ Hartono, *Op. Cit.*, halaman 52.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 53.

Hal yang perlu diperhatikan untuk memulai melakukan penyelidikan akan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data-data yang diperoleh melalui:

a. Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya:

Sumber-sumber tersebut terbagi lagi menjadi 3 bagian:

- 1) Sumber primer adalah bukti-bukti tertulis tangan pertama mengenai sejarah yang dibuat pada waktu peristiwa terjadi oleh orang yang ada atau hadir pada peristiwa tersebut. Contohnya adalah catatan harian, korespondensi, dan surat kabar. Jenis ini dapat pula mencakup peninggalan atau naskah yang dibuat setelah kejadian oleh orang yang ada pada peristiwa tersebut. Validitas sumber ini lebih diragukan karena kemungkinan lupa atau kemungkinan adanya keinginan untuk menulis ulang sejarah. Harap dicatat bahwa sumber primer dapat pula berupa bukti-bukti yang tak tertulis seperti temuan arkeologis: gerabah, koin, dinding, dan lain-lain.
- 2) Sumber sekunder adalah tulisan mengenai sejarah berdasarkan bukti-bukti dari sumber pertama. Sebagai contoh adalah tulisan pada buku sejarah berdasarkan buku harian atau arsip surat kabar.
- 3) Sumber tersier adalah kompilasi berdasarkan sumber primer dan sekunder. Jenis ini sering ditujukan untuk menampilkan informasi

yang diketahui dengan cara nyaman tanpa klaim mengenai orisinalitasnya. Contoh umum adalah ensiklopedia dan buku teks.⁴⁶

b. Adanya laporan langsung kepada penyidik dari orang yang mengetahui hukum terjadi suatu tindak pidana.

c. Laporan langsung yang diterima dari orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana dapat berupa:

1) Laporan secara tertulis adalah laporan yang disampaikan secara lengkap dalam bentuk tulisan. Laporan tertulis dibagi lagi menjadi beberapa macam yaitu:

a) Laporan kegiatan adalah penyajian fakta-fakta berbentuk kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan. Untuk mengidentifikasi jenis laporan ini ada beberapa ciri khusus untuk mempermudah kita. Ada kegiatan atau aktivitas, nama jenis aktivitas, waktu dan tempat kegiatan, pelaksanaan kegiatan.

b) Laporan peristiwa atau kejadian adalah penyajian fakta berbentuk peristiwa yang benar-benar terjadi. Ciri-ciri adanya peristiwa atau kejadian, ada yang terlibat, waktu dan tempat peristiwa, proses terjadinya peristiwa.

c) Laporan perjalanan adalah fakta berbentuk informasi tentang perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang.

Ciri-cirinya: seseorang atau sekelompok orang yang melakukan

⁴⁶ Anonim, "Naskah Sumber", melalui www.wikipedia.org, diakses Selasa, 13 Februari 2018 Pukul 22.45 wib.

- perjalanan, penjelasan proses perjalanan, disampaikan informasi selama perjalanan.
- d) Laporan hasil wawancara adalah laporan yang menjelaskan informasi tentang hasil wawancara dari nara sumber. Ciri-cirinya ada narasumber dan wawancara, ada simpulan hasil wawancara
 - e) Laporan diskusi adalah laporan yang menjelaskan informasi tentang hasil diskusi (notulen). Ciri-ciri laporan ini ada kegiatan, ada topik dan tujuan, ada rumusan hasil diskusi.
 - f) Laporan buku atau resensi adalah yang menyampaikan keunggulan dan kelemahan atau kekurangan buku. Ciri-ciri laporan ini buku yang dirensi, mengemukakan isi buku secara objektif, memberi komentar terhadap isi buku.
 - g) Laporan penelitian adalah laporan yang menjelaskan tentang hasil penelitian, baik yang berbentuk pengamatan, percobaan di laboratorium maupun studi pustaka.
- 2) Laporan lisan (penyelidik menerima laporan yang kemudian dituangkan dalam Berita Penerimaan Laporan). Dalam penyajian lisan, perlu diperhatikan gerak-gerik, setiap dan hubungan langsung dengan lawan bicara. Beberapa bentuk-bentuk laporan lisan adalah sebagai berikut:
- a) Naratif, laporan yang menyampaikan suatu peristiwa atau kejadian dengan tujuan agar pembaca atau pendengar seolah-olah mengalami kejadian yang diceritakan.

- b) Deskriptif, laporan yang menggambarkan suatu objek dengan tujuan agar pembaca atau pendengar merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan.
 - c) Ekspositoris, laporan yang memaparkan sejumlah pengetahuan agar pembaca mendapat informasi sejelas-jelasnya.
 - d) Argumentatif, laporan yang bertujuan membuktikan suatu kebenaran sehingga pembaca meyakinkannya.
 - e) Persuasif, laporan yang bertujuan memengaruhi pembaca. Laporan ini memerlukan data sebagai penunjang.⁴⁷
- d. Hasil berita acara yang dibuat oleh penyidik.

3. Tujuan Penyelidikan

Adapun tujuan dari pada penyelidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk:

- a. Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan.
- b. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.
- c. Merupakan persiapan untuk melakukan penindakan.

4. Sasaran Penyelidikan

Sasaran penyelidikan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana.

⁴⁷ Bahasa Dwi, "Berbagi Menenal Jenis-Jenis Laporan Lisan dan Tertulis", melalui www.bahasadwi.blogspot.co.id, diakses Minggu, 25 Februari 2018 Pukul 13.33 wib.

- b. Benda atau barang atau surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipergunakan untuk mengadakan penyidikan maupun untuk barang bukti dalam sidang pengadilan.
- c. Tempat atau bangunan atau alat angkut dimana suatu kejahatan telah dilakukan.

5. Cara Penyelidikan

Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dengan melakukan penyelidikan secara terbuka.

Penyelidikan ini dilakukan apabila keterangan-keterangan atau data-data atau bukti-bukti yang diperlukan mudah untuk didapatkan dan dengan cara tersebut dianggap tidak akan mengganggu dan menghambat proses penyelidikan selanjutnya. Pihak penyelidik pun harus memperlihatkan tanda pengenal diri mereka sesuai yang tercantum dalam Pasal 104 KUHAP dalam melakukan penyelidikannya.

- b. Dengan melakukan penyelidikan secara tertutup.

Penyelidikan ini biasanya digunakan dalam dunia intelijen dan penyelidik harus dapat menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

6. Penyelidikan

Tujuan dari penyelidikan dapat tercapai sesuai rencana maka sebelum melakukan kegiatan penyelidik terlebih dahulu disusun rencana penyelidikan agar lebih terarah dan terkendali dengan baik. Rencana penyelidikan tersebut memuat tentang:

- a. Sumber informasi yang perlu dihubungi (orang, instansi, badan, tempat, dan lain-lain).
- b. Informasi atau alat bukti apa yang dibutuhkan dari sumber tersebut (yang bermanfaat untuk pembuktian tindak pidana).
- c. Petugas pelaksana.
- d. Batas waktu kegiatan.

7. Laporan hasil Penyelidikan

Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyidik mengolah data-data yang telah terkumpul dan kemudian disusun suatu laporan hasil penyelidikan yang memuat:

- a. Sumber data atau keterangan.
- b. Data atau keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber tersebut.
- c. Barang bukti.
- d. Analisa.
- e. Kesimpulan tentang benar tidaknya terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.
- f. Saran tentang tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan dalam tahap penyelidikan selanjutnya.

Bagian-bagian Hukum Acara Pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- b. Ketentuan tentang diketahuinya terjadi delik
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa

- e. Penahanan sementara
- f. Penggeledahan
- g. Pemeriksaan atau interogasi
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
- i. Penyitaan.
- j. Penyampingan perkara
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.⁴⁸

C. Ahli Dalam Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana diperlukan apabila ada sangkaan bahwa orang atau orang-orang telah melanggar larangan-larangan hukum pidana, Hukum Acara Pidana ini bukan saja untuk menentukan secara resmi adanya pelanggaran yang secara tidak resmi diketahui orang, tetapi juga untuk mengadakan tindakan-tindakan apabila baru ada sangkaan bahwa ada perbuatan pidana dilakukan. Dengan demikian, fungsi Hukum Acara Pidana adalah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan guna mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sesungguhnya, meskipun tidak ternyata di pengadilan.⁴⁹

Menjalankan hukum acara harus pula memandang istilah *due process of law* yang dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai proses hukum yang adil, ungkapan tersebut mengandung makna bahwa seorang yang disangka melakukan

⁴⁸ Anonim. "Proses Penyelidikan dan Penyidikan", melalui www.ppmjakpus.blogspot.co.id, diakses Rabu, 7 Februari 2018, Pukul 21.00 wib

⁴⁹ Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: P.T Sofmedia, halaman 67

tindak pidana, tidak dapat secara langsung dikatakan telah bersalah namun terdapat mekanisme hukum acara yang mengaturnya, yakni pembuktian.⁵⁰

Pendapat ahli acap dijadikan rujukan untuk menetapkan seseorang tersangka, membebaskan atau menghukum terdakwa. Begitu pentingnya kedudukan seorang ahli, sehingga dalam perkara-perkara pidana yang menarik perhatian publik, kehadiran ahli sering dinantikan. Dalam teks KUHAP disebutkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. KUHAP tak memberikan penjelasan lebih lanjut makna “keahlian khusus”.⁵¹

Pasal 179 ayat (1) berbunyi “setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”. Sedangkan dalam ayat (2) berbunyi “semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.”

Pasal 186 menyatakan bahwa “keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Dalam penjelasan resmi Pasal 186 KUHAP tercantum “keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Anonim. “Kedudukan Ahli”, melalui www.hukumonline.com, diakses Senin, 11 November 2017, Pukul 22.10 wib.

bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu iya menerima jabatan atau pekerjaan”.⁵²

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan ahli merupakan urutan kedua, alat bukti sah sebagaimana tercantum pada Pasal 184 KUHAP. Pasal 120 KUHAP mengatur tentang permintaan pendapat ahli atau pendapat orang yang memiliki keahlian khusus yang memberi keterangan dengan mengangkat sumpah kecuali jabatannya mewajibkannya menyimpan rahasia.⁵³

KUHAP sebenarnya memberi ruang bagi majelis hakim jika mereka ragu atas keterangan ahli. Pengacara terdakwa pun bisa mengajukan protes karena hak itu dijamin undang-undang. Pasal 180 ayat (2) dan (3) KUHAP menegaskan ‘dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli, hakim memerintahkan agar dilakukan penelitian ulang’.

Pasal 229 KUHAP menegaskan ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan berhak mendapatkan penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan hak ahli tersebut.

⁵² Leden Marpaun, *Op., Cit.*, halaman 34-35.

⁵³ *Ibid.*, halaman 88.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penggunaan Ahli Bahasa Dalam Menentukan Unsur Pencemaran Nama Baik Atas Informasi elektronik Pada Tahap Penyidikan

Cybercrime adalah bentuk kejahatan yang dilakukan di bagian informasi dan elektronik. Kasus yang ditangani oleh ditreskrimsus polda sumut bermacam-macam. Contohnya seperti, manipulasi data, prostitusi online, penipuan online, hoax, ujaran kebencian penghinaan serta pencemaran nama baik dan lain-lain. Disamping itu dalam penanganan kasus didalam *cybercrime* meningkat pada setiap tahunnya ditinjau dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Dalam setiap kasus *cybercrime* disertai oleh beberapa ahli di setiap bidangnya. Seperti penipuan online dan manipulasi data disertai ahli Undang-undang ITE atau ahli ITE, prostitusi online disertai ahli pidana, dan penghinaan, ujaran kebencian, Hoax, pencemaran nama baik disertai oleh ahli bahasa.⁵⁴

Penelitian ini di fokuskan kepada bentuk kejahatan pencemaran nama baik. Di zaman yang sudah begitu canggihnya setiap orang sudah banyak memiliki akun di media sosial di setiap aplikasi. Tak pandang usia dan setiap kalangan memiliki akun tersebut. Namun masih banyak masyarakat yang menggunakan akun di media sosial tidak dengan bijak. Sehingga dengan merasa memiliki akun pribadinya untuk melimpahkan rasa kekesalannya kepada seseorang dengan menggunakan kata-kata yang menimbulkan rasa sakit hati atau merasa telah

⁵⁴ Hasil wawancara dengan LD Simartamarta, Penyidik Subdirektorat Cybercrime Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 21 Februari 2018.

mencemarkan nama baiknya dan disebarakan melalui aku media sosial miliknya dan di ketahui banyak orang.

Disini demi memberikan langkah hukum yang dapat diambil oleh seseorang yang nama baiknya merasa dicemarkan atau difitnah dengan perbuatan yang tidak pernah ia lakukan. Dalam pasal 310 KUHP dijelaskan:

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkandi muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Kasus pencemaran nama baik pada umumnya sering terjadi, termaksud di daerah sumatera utara, ditinjau dari tahun 2014 sampai dengan 2017 kasus pencemaran nama baik terus meningkat dikarenakan pencemaran nama baik merupakan rasa sensitif yang timbul dari sebuah kata yang sering menimbulkan rasa sakit hati ataupun merasa nama baiknya dicemarkan oleh seseorang dengan unsur kesengajaan. Apalagi pada saat PEMILU (Pemilihan Umum) dan PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah).⁵⁵

Korban merasa tercemar nama baiknya karena sebuah kalimat atau kata-kata yang dilontarkan dengan unsur kesengajaan dari si pelaku di media sosial yang merukapan kata-kata tersebut telah ditujukan kepada seseorang yang merasa dirinya adalah korban yang merasa telah menjatuhkan nam baiknya serta

⁵⁵ *Ibid.*

menjelekkkan kepribadian dari si korban tersebut. Dari sebuah kalimat dan kata yang disebarakan melalui akun media sosial seseorang yang telah disebutkan namanya dan dikaitkan dengan kalimat yang tidak menyenangkan tersebut berhak melakukan penutupan, apabila penuntut merasa kalimat tersebut tidak pantas untuk sebarakan.⁵⁶

Praktek terdapat kebiasaan dilakukan penuntutan secara primer dan subsider. Mungkin mengenai penghinaan ini, orang dituntut primer tentang penistaan dan subside tentang penghinaan bersahaja. Kesulitan timbul apabila terdakwa mengemukakan soal kepentingan umum atau pembelaan diri. Kemudian, bila dianggap ada unsur kepentingan umum, maka terdakwa tidak dapat dihukum berdasarkan penistaan.⁵⁷

Berkaitan dengan perumusan delik yang mempunyai beberapa elemen, diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian besar berpendapat membagi elemen perumusan delik secara mendasar saja dan ada pendapat lain yang membagi elemen delik secara terperinci. Di antaranya unsur subjektif dan objektif.⁵⁸

Secara yuridis untuk *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat bukti elektronik

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Wijono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, halaman 103.

⁵⁸ Budi surharyanto, *Op. Cit.*, halaman 103.

dengan subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.⁵⁹

Pasal 1 butir 28 KUHP menyatakan: “keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat keterangan suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Dan juga di dalam Pasal 186 KUHP ditegaskan “keterangan ahli ialah apa yang seseorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

Kasus pencemaran nama baik haruslah disertakan ahli bahasa, dikarenakan pencemaran nama baik timbul dari sebuah kalimat yang menyakitkan hati serta mampu menjatuhkan harga diri dalam media online yang bisa dibaca oleh banyak masyarakat. Ditinjau dari kalimat atau kata apa yang membuat korban bahwasannya kalimat itu memang benar menjelekkkan dirinya atau memang ditujukan kepada dirinya.⁶⁰

Pencemaran nama baik termasuk delik aduan, jadi tidak dituntut apabila tidak ada yang mengadukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 319 KUHP: Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan Pasal 316. Jadi, orang yang merasa nama baiknya dicemarkan dapat melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Dalam Pasal 72 ayat (1) dijelaskan KUHP: Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau ia

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Hasil wawancara dengan LD Simartamarta, Penyidik Subdirektorat Cybercrime Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 21 Februari 2018.

selama berada di bawah pengampunan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP 23/2007). Untuk wilayah administrasi kepolisian, daerah hukumnya dibagi berdasarkan pemerintahan daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu (Pasal 2 ayat (2) PP 23/2007). Sebagai contoh jika Anda dituduh atau difitnah di suatu desa dalam lingkungan kecamatan A, maka Anda dapat melaporkan hal tersebut ke Kepolisian tingkat Sektor (POLSEK) Kecamatan A di mana tindak pidana itu terjadi. Tetapi, Anda juga dibenarkan atau dibolehkan untuk melaporkan hal tersebut ke wilayah administrasi yang berada di atasnya misal melapor ke POLRES, POLDA atau MABES POLRI.⁶¹

Apabila anda menjadi korban sebuah tindak pidana pencemaran nama baik, hal yang harus anda lakukan yaitu:

1. Pengaduan atau Pelaporan.

Apabila ingin melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan, dapat langsung datang ke kantor kepolisian yang terdekat pada lokasi peristiwa pidana tersebut terjadi. Adapun daerah hukum kepolisian meliputi:

- a. Daerah hukum kepolisian Markas Besar (MABES) POLRI untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Daerah hukum kepolisian Daerah (POLDA) untuk wilayah Provinsi

⁶¹ Anonim, "Cara Melaporkan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik", melalui www.konsultasi-hukum-online.com, diakses Kamis, 29 Maret 2018, Pukul 11.55 wib.

- c. Daerah hukum kepolisian Resort (POLRES) untuk wilayah Kabupaten atau kota.
- d. Daerah hukum kepolisian Sektor (POLSEK) untuk wilayah kecamatan.⁶²

Jika sudah berada di Kantor Polisi, silahkan langsung menuju ke bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian. SPKT memiliki tugas memberikan pelayanan terhadap laporan atau pengaduan masyarakat. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, yang berbunyi: SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. Hal-hal apa saja yang perlu disiapkan dalam melaporkan tindak pidana tersebut:

- a. Hal-hal yang perlu disiapkan adalah bukti-bukti, baik alat bukti atau barang bukti terkait dari perbuatan pelaku. Alat bukti adalah dasar hakim untuk menentukan adanya tindak pidana sebagaimana ketentuan KUHAP terdiri atas: saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sementara barang bukti hanya barang-barang yang terkait tindak pidananya.

⁶² *Ibid.*

- b. Laporan anda lebih baik dibuat secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti, ditujukan kepada Instansi Kepolisian setempat. Hal ini dilakukan agar pada saat melapor tidak mengalami kesulitan jika dimintai keterangan awal oleh pihak kepolisian.
- c. Setelah melapor, anda akan menerima surat tanda bukti lapor. Hal ini menunjukkan bahwa laporan anda sudah diterima dan tinggal menunggu proses penyelidikan atau penyidikan. Apabila belum diterima anda akan diberitahu bahwa ada beberapa bukti yang harus dipenuhi.⁶³

2. Pemanggilan Pelapor.

Penyidik wajib memberikan panggilan secara tertulis. Tenggat waktu Surat Panggilan dengan waktu untuk menghadiri panggilan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan tenggat waktu yang wajar yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan. Dalam praktik, Surat Panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil dengan berbagai cara, seperti meminta pihak yang dipanggil untuk mengambil sendiri Surat Panggilan, menitipkan pada kuasa hukum atau penyidik mengantarkan langsung kepada pihak yang dipanggil. Pada prinsipnya, Surat Panggilan sedapat mungkin diserahkan kepada pihak yang dipanggil disertai tanda terima, kecuali dalam hal:

- a. yang bersangkutan tidak ada di tempat, maka Surat Panggilan diserahkan melalui keluarga, kuasa hukum, Ketua RT/RW, Kepala

⁶³ *Ibid.*

- Desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut segera dapat disampaikan kepada yang bersangkutan; atau
- b. apabila pihak yang dipanggil berada di luar wilayah hukum kesatuan Polri yang memanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan melalui kesatuan Polri di tempat tinggal yang bersangkutan atau dikirim melalui pos/jasa pengiriman surat dengan disertai bukti penerimaan pengiriman.⁶⁴

3. Pemeriksaan.

Setelah pemanggilan pelapor, kemudian pelapor melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dan ahli bahasa terhadap apa yang dilaporkannya.

- a. Penyidik biasanya melakukan pemeriksaan dengan cara pelapor menceritakan kronologi bagaimana tindak kejahatan pencemaran itu terjadi. Setelah korban menunjukkan kalimat yang membuat sakit hati dan merasa telah mencemarkan nama baik, lalu tim penyidik dari bagian *cybercrime* langsung mengajukan permohonan kepada kepala kantor balai bahasa untuk memanggil ahli bahasa. Setiap kasus tindak pidana disertakan ahli untuk memberikan pendapatnya mengenai frasa atau kalimat yang dianggap korban sebagai pencemaran nama baik dapat diterima atau tidak. Dalam menangani kasus pencemaran nama baik ahli bahasa haruslah bersertifikasi untuk memenuhi persyaratan membantu proses penyidikan.⁶⁵

⁶⁴ Binus Law, "Panggilan Dan Pemeriksaan Dalam Rangka Penyidikan", melalui www.binus.ac.id, diakses pada Kamis, 29 Maret 2018, Pukul 16.42 wib.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan LD Simartamarta, Penyidik Subdirektorat Cybercrime Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 21 Februari 2018.

b. Ahli bahasa wajib digunakan dalam setiap proses menentukan unsur pencemaran nama baik, karena objek pencemaran nama baik adalah berupa tulisan yang disebarakan melalui media sosial. Dan ahli bahasa akan menafsirkan arti dari kalimat yang mampu menimbulkan rasa sakit hati atau merasa dihina.⁶⁶ Ahli bahasa melakukan pemeriksaan dengan melihat alat bukti yang diserahkan oleh pelapor. Biasanya ahli bahasa melihat dari arti kata atau sebuah kalimat yang dicantumkan oleh pelaku.

4. Analisis ahli bahasa dalam menentukan unsur pencemaran nama baik.

Penulis menjadikan contoh kasus pencemaran nama baik dari memilih data dari pemberitaan *online*, tentang bagaimana ahli bahasa menentukan unsur pencemaran nama baik, yakni kasus Florence Sihombing dan kasus Ervani Erni Handayani.

a. Kasus Florence Sihombing

Pada kasus pertama, Florence Sihombing adalah seseorang mahasiswa S2 Universitas Gajah Mada (UGM) yang menulis di salah satu akun media sosialnya yaitu *Path*. Fs mengunggah sebuah tulisan “Jogja Miskin, Tolol dan Tak Berbudaya. Teman-teman Jakarta-Bandung jangan mau tinggal di Jogja.” Berdasarkan analisis data lingual berdasarkan semantik leksikal. Makna dari kedudukan kata dalam kalimat ditulis dengan huruf awal kapital sebagai penekanan. Kata “miskin” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna leksikal: tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Kata

⁶⁶ *Ibid.*

kedua adalah “tolol”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “tolol” bermakna sangat bodoh, bebal.⁶⁷

Tuturan “Jogja Miskin, Tolol, dan Tidak Berbudaya” merupakan kalimat majemuk setara. Kalimat tersebut berasal dari tiga kalimat, yaitu “Jogja Miskin”, “Jogja Tolol”, dan “Jogja Tidak Berbudaya”. Ketiga kalimat tersebut bersubjek sama, yakni “Jogja”. Sebagaimana diketahui, “Jogja” merupakan ibu kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemimpin provinsi tersebut adalah Sultan Hamengku Buwana X. Sebagai ibu kota provinsi, Yogyakarta jelas memiliki rakyat. Karena itu, kata “miskin” dan “tolol” serta frasa “tidak berbudaya” dikenakan pada seluruh rakyat Yogyakarta beserta para pemimpin provinsi tersebut. Hasil analisis semantik leksikal dan gramatikal, tuturan FS bermakna “rakyat dan pemimpin Yogyakarta adalah rakyat dan pemimpin yang sangat bodoh dan bebal, tidak memiliki budaya dan tidak memiliki pikiran dan akal yang maju”. Hal tersebut didukung oleh ahli bahasa dari Fakultas Bahasa dan Sastra UNY Ibnu Santoso yang menyatakan bahwa kata “tolol” dan “tak berbudaya” adalah kata-kata untuk menghina dan merendahkan. Analisis berikutnya dilakukan dengan pendekatan pragmatik.

Analisis semantik leksikal, gramatikal, dan teori tindak tutur, tuturan FS merupakan tuturan yang bermuatan pencemaran nama baik. Sebagai hasil akhir dari kasus tersebut adalah yang bersangkutan (FS) divonis majelis hakim PN Yogyakarta dengan hukuman dua bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan dan wajib membayar denda sebesar 10 juta rupiah subsidair satu bulan

⁶⁷ Mintowati, *Pencemaran Nama Baik Kajian Linguistik Forensik* (Skripsi) Program Sarjana, Universitas Negeri Surabaya, halaman 28-29

kurungan. Banding yang dilakukan FS pun ditolak oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, bahkan vonis tersebut justru diperkuat.⁶⁸

b. Kasus Ervani Erni Handayani

Kasus kedua Ervani Erni Handayani (EE) adalah seorang istri dari rekan kerja penuntut pimpinan Jolie Jogja Jewellery. EE mengunggah sebuah tulisan di akun facebooknya “Iya sih Pak Har baik, yang nggak baik itu yang namanya Ayas dan Spv lainnya. Kami rasa dia nggak pantas dijadikan pimpinan Jolie Jogja Jewellery. Banyak yang lebay dan masih labil seperti anak kecil!” Akibat postingan tersebut, EE dilaporkan oleh mantan rekan kerja sang suami. Berdasarkan analisis semantik leksikal, kata-kata dalam unggahan EE yang diduga bermuatan mencemarkan nama baik adalah “lebay” dan “labil”. “Lebay” merupakan kata dari bahasa gaul.⁶⁹

Kata tersebut belum terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Lebay” atau “lebeh” dipopulerkan pengguna ragam bahasa gaul pada 2006. Adapun makna “lebay” adalah berlebihan dan berkonotasi negatif. Berikutnya, kata “labil” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bermakna sebagai berikut goyah; tidak mantap; tidak kokoh (tentang bangunan, pendirian, dan sebagainya), goyang; tidak tenang (tentang kendaraan, kapal, pesawat terbang, dan sebagainya), tidak tetap; mudah berubah-ubah; naik turun (tentang harga barang, nilai uang, dan sebagainya), tidak stabil; cenderung berubah, FIS tidak seimbang dan mudah berubah. Berdasarkan analisis semantik leksikal, makna kata “labil” pada status EE bermakna tidak mantap, tidak kokoh tentang pendirian. Makna lain

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 31

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 33-34

yang relevan adalah tidak stabil, cenderung berubah. Berikutnya, hasil analisis semantik gramatikal adalah ditemukan frasa “yang nggak baik itu”, artinya yang tidak baik kinerjanya dan tidak baik hatinya adalah “yang namanya Ayas dan Spv lainnya”. Penyebutan nama “Ayas” langsung tertuju kepada sang pemilik nama, Spv yang bekerja di JJJ.⁷⁰

Analisis Pada kasus FS diputus dinyatakan bersalah serta dihadirkan ahli bahasa pada tahap penyelidikannya, sementara pada kasus EE dibebaskan dikarenakan EE fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak disertakan dan juga tidak dihadapkannya ahli bahasa. Banyak yang korban tidak menyadari bahwasannya ahli bahasa sangat penting dalam menunjang pembuktian pada tahap penyelidikan dalam kasus pencemaran nama baik. Bahkan disetiap penyelidikan pencemaran nama baik selalu disertakan ahli bahasa.

Mengenai kesengajaan terhadap unsur-unsur ini yang satu mengatakan tentang pengetahuan (mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui, mengerti) sedangkan yang mengatakan kehendak. Dalam praktik penganut-penganut teori-teori tersebut sampai pada hasil yang sama, hal mana dapat dimengerti, sebab kalau kesengajaan dilihat dalam hubungan keseluruhan, yaitu berbuat dengan kesengajaan termasuk akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, pada kahikatnya tidak ada perbedaan.⁷¹

Pencemaran nama baik harus diadukan oleh korban yang merasa nama baiknya telah dicemarkan dengan menunjukkan alat bukti berupa sebuah capturan

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 186.

bahwasannya sebuah kalimat yang keluar di media sosial tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan.⁷²

Termasuk ke dalam barang bukti sesuai Pasal 39 ayat (1) KUHAP tentang penyitaan adalah:

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sisi hukum perdata, dengan bukti adanya putusan yang berkuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mengenai pidana dimaksud, sehingga dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikutip sebagai berikut: “Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.”⁷³

⁷² Hasil wawancara dengan LD Simartamarta, Penyidik Sub Cyber Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 21 februari 2018.

⁷³ Anonim, “Langkah Apa Yang Harus Dilakukan Jika Dicemarkan Lewat FB” melalui www.hukumonline.com, diakses pada Kamis, 29 Maret 2018, Pukul 13.20 wib.

Pencemaran nama baik tersebut dilakukan dengan tulisan, Anda dapat menggunakan surat tersebut sebagai barang bukti, yaitu benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Dapat juga digunakan sebagai alat bukti, yaitu termasuk alat bukti surat lain (yaitu surat yang bukan termasuk berita acara atau surat resmi yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, surat keterangan dari seorang ahli), sebagaimana terdapat dalam Pasal 187 huruf d KUHAP. Dengan syarat bahwa “surat lain” tersebut hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain

Proses menentukan menentukan unsur pencemaran nama baik *captur*-an menjadi salah satu alat bukti yang kuat. *Capture*-an adalah sebuah kecangihan alat bukti elektronik yang bisa memfoto semua yang ada pada media sosial sesuai bagian mana yang ingin kita foto. Disitulah para korban yang merasa tercemar nama baiknya karena status yang ditulis di media sosialnya, maka biasanya para korban mengajukan aduan dengan bukti berupa *capture*an tersebut dan menunjukkan kalimat atau kata apa yang membuat korban merasa tercemarkan nama baiknya.⁷⁴

Alat bukti lain adalah alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi. Alat bukti yang

⁷⁴ *Ibid.*

bersifat elektronik ini sebenarnya memang sesuatu yang masih baru. Oleh karena itu, dalam praktik belum semua orang mengakuinya sebagai alat. Misalnya, kaset rekaman, video gambar, dan lain, secara teknis mudah dipalsukan.⁷⁵

Sekalipun media elektronik ini merupakan perkembangan yang baru, tetapi tidak semua bidang hukum sudah dapat menerima kehadirannya sebagai alat bukti. Banyak sekali kasus kejahatan yang timbul justru karena penyalahgunaan media elektronik itu sendiri. Misalnya foto tubuh wanita telanjang dengan mudah dapat diganti dengan muka dan kepala orang-orang lain yang begitu diumumkan menimbulkan kehebohan dan mempermalukan orang-orang wajahnya dipakai seolah-olah berpose telanjang di media internet. Oleh sebab itu, kita pun harus berhati-hati untuk menjadikan media elektronika ini sebagai alat bukti.⁷⁶

Sebagai bukti sebenarnya semua isi media elektronik ini sama saja dengan alat bukti surat atau dokumen yang berisi tulisan, huruf, angka, gambar ataupun grafik dan sebagainya. Seperti sudah diuraikan di atas, yang dimaksud dengan alat bukti surat atau tulis adalah dokumen yang bersifat tertulis, berisi huruf, angka, tanda baca, kata, anak kalimat atau kalimat, termasuk gambar, bagan, atau hal-hal yang memberikan pengertian tertentu mengenai sesuatu hal, yang tertuang diatas kertas, ataupun bahan-bahan lain yang bukan kertas. Artinya, kertas tulisan itu hanyalah salah satu mediana saja. Di samping kertas, media alat bukti dokumen itu dapat pula berupa media elektronika seperti kaset audio visual.⁷⁷

⁷⁵ Jimly Asshiddieqie. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 173.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 173-174.

Bukti elektronik ini sebenarnya memang dapat saja disebut tersendiri, tetapi dapat pula dianggap bagian saja atau salah satu bentuk media saja dari alat bukti surat. Masalah tinggal bagaimana kekuatannya sebagai alat bukti dapat dinilai oleh hakim. Dalam perkara pengujian undang-undang, kepentingan yang di persoalkan adalah norma yang bersifat umum dan abstrak yang tercermin pengaturannya dalam rumusan undang-undang yang sedang diuji. Oleh karena itu, media elektronik semacam itu dapat diterima sebagai alat bukti yang bersifat langsung, media elektronik itu dapat pula difungsikan sebagai sarana penunjang dalam proses komunikasi untuk pemeriksaan dan pembuktian.⁷⁸

Memulai penyidikan tindak pidana Polri menggunakan parameter alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang dikaitkan dengan segi tiga pembuktian atau *evidence triangle* untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi. Adapun rangkaian kegiatan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah Penyelidikan, Penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan beberapa definisi dari kata:

1. Elemen terkecil dalam sebuah bahasa yang diucapkan atau tertulis dan realisasi kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam bahasa.
2. Percakapan, bahasa.

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 174.

3. Morfem atau kombinasi morfem yang dapat diucapkan sebagai bentuk bebas.
4. Unit bahasa yang dapat berdiri sendiri dan terdiri dari morfem tunggal (misalnya kata) atau beberapa morfem gabungan (misalnya kata).

Linguistik setidaknya ada Lima cara dalam menentukan batas-batas kata:

1. Seorang pembicara diminta untuk mengulang kalimat yang diberikan perlahan-lahan, yang memungkinkan untuk beristirahat dan mengambil istirahat. Pembicara akan cenderung memasukkan jeda pada batas kata. Namun, metode ini tidak sempurna: pembicara dapat dengan mudah memilah kata-kata yang terdiri dari banyak suku kata.
2. Seorang pengguna diminta untuk mengucapkan kata-kata kasar dan kemudian diperintahkan untuk mengatakannya lagi dan menambahkan beberapa kata.
3. Konsep ini pertama kali diusulkan oleh Leonard Bloomfield. Kata-kata adalah leksem, jadi satuan terkecil yang bisa berdiri sendiri.
4. Beberapa bahasa memiliki aturan pelafazan khusus yang membuatnya lebih mudah untuk mempelajari yang membatasi kata yang benar. Misalnya, dalam bahasa teratur menjatuhkan tekanan pada suku kata terakhir, maka batas kata mungkin terjadi setelah setiap menekankan suku kata. Contoh lain bisa didengar dalam bahasa yang memiliki harmoni vokal (seperti Turki): vokal dalam beberapa kata-kata memiliki “kualitas” yang sama, oleh karena itu batas kata mungkin terjadi setiap kali perubahan kualitas vokal. Namun, tidak semua bahasa memiliki aturan fonetik nyaman seperti, jika ya, dalam bahasa ini ada pengecualian.

5. Seperti di banyak bentuk bebas minimal yang disebutkan di atas, metode ini memilah kalimat ke dalam unit semantik terkecil. Namun, bahasa sering mengandung kata-kata yang memiliki nilai semantik kecil (dan sering memainkan peran yang lebih tata bahasa) atau unit senyawa semantik. Dalam prakteknya, ahli bahasa menggunakan campuran semua metode ini untuk menentukan batas-batas kata dalam kalimat. Namun, penggunaan metode ini, definisi yang tepat dari kata tersebut sering masih sangat sulit dipahami.⁷⁹

B. Hambatan Penggunaan Ahli Bahasa dalam Menentukan Unsur Pencemaran Nama Baik atas Informasi Elektronik Pada Tahap Penyidikan

Menentukan sebuah unsur pencemaran nama baik tidaklah hanya dipandang dari satu sisi saja, melainkan dilihat dari aspek-aspek yang lain. Oleh karena itu banyaknya hambatan yang terjadi dalam menentukan unsur pencemaran nama baik seperti harus adanya ahli bahasa dalam menentukan bahwa sebuah aduan kalimast yang dilontarkan dari media *online* apakah merupakan suatu pencemaran nama baik dikarenakan kalimat yang sangat penyinggung hal pribadi yang seharusnya tidak diketahui masyarakat luas. Penyidik membutuhkan bantuan ahli bahasa dalam menentukan apakah kalimat atau sebuah kata itu memang benar maknanya atau artinya sangat tidak baik atau kasar kepada seseorang yang ditujukan tersebut. Proses pemanggilan ahli bahasa pun membutuhkan waktu, penyidik harus memberikan surat kepada kepala kantor balai bahasa dan menunggu jawaban serta waktu dari ahli bahasa tersebut.⁸⁰

⁷⁹ Anonim. "Pengertian Kata Menurut Para Ahli", melalui www.gurupendidikan.co.id, diakses Sabtu, 24 February 2018, Pukul 18.20 wib.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan LD Simartamarta, Penyidik Sub Cyber Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 21 Februari 2018.

Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam kasus menentukan terjadinya pencemaran nama baik:

1. Faktor Internal

Faktor internal yang menjadi hambatan dalam menentukan unsur pencemaran nama baik salah satunya adalah sarana dan fasilitas:

- a. Sarana dan fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.⁸¹ Banyaknya masyarakat berfikir bahwasannya yang menjadi hambatan dalam proses pelaporan dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik adalah menyediakan anggaran dari personal masyarakat tersebut sehingga menimbulkan pemikikiran dari masyarakat bahwa kasus pencemaran nama baik itu adalah hal yang tidak perlu dipermasalahkan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam penentuan unsur pencemaran nama baik:

- a. Pengaduan.

Pengaduan adalah sebuah keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari orang atau pihak lain berdasarkan kesepakatan tertentu. biasanya tuntutan muncul dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban. Pengaduan akan muncul ketika

⁸¹ Soerjono soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 37

seseorang sudah melaksanakan kewajibannya tetapi belum mendapatkan haknya.⁸²

Faktor eksternal dalam kasus pencemaran nama baik yang menjadi penuntutan biasanya terbagi di antaranya:

- 1) *Spam* adalah penggunaan perangkat elektronik untuk mengirimkan pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki oleh penerimanya. Orang yang melakukan spam disebut *spammer*.⁸³ Salah satu alasan korban melakukan tuntutan adalah karena ketidaknyamanan korban atas berita yang telah mencemarkan nama baiknya telah di unggah secara bertubi-tubi oleh *spammer*.
- 2) Akun palsu biasanya banyak digunakan pelaku untuk melakukan tindak pencemaran nama baik melalui informasi elektronik. Banyaknya pengguna akun palsu ini akan tidak teridentifikasi data pengguna sebenarnya, sehingga Penuntut biasanya lebih kesal kepada pengguna akun palsu karena penuntut tidak mengetahui siapa pelaku sebenarnya dan menjadi hambatan dalam proses penyidikan juga. Hasil pelacakan paling jauh hanya dapat menemukan *IP Address* dari pelaku dan *device* yang digunakan. Hal itu akan semakin sulit apabila menggunakan warnet sebab saat ini masih jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap

⁸² Brainly, "Tuntutan", melalui www.brainly.co.id, diakses Jumat, 30 Maret 2018 pukul 16.41 wib.

⁸³ Anonim, "Spam", melalui www.wikipedia.org, diakses Jumat, 30 Maret 2018, Pukul 16.50 wib.

pengguna jasa mereka sehingga tidak dapat mengetahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana.⁸⁴

b. SDM (Sumber Daya Manusia)

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya menyetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja.⁸⁵

Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat:

- 1) tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- 2) tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,

⁸⁴ Hasil wawancara dengan LD Simartamarta, Penyidik Sub Cyber Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 21 Februari 2018.

⁸⁵ Soerjono soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 49

- 3) tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- 4) tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- 5) mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.⁸⁶

b. Pelapor.

Pelapor adalah individu atau kelompok atau instansi yang menyampaikan pengaduan kepada lembaga peradilan.⁸⁷ Pelapor biasanya menyampaikan pengaduan kepada lembaga peradilan dikarenakan sudah tersebarnya berita buruk yang telah mencemarkan nama baiknya dan ingin mengembalikan nama baiknya.

Setiap pemanggilan ahli bahasa ditubuhkan anggaran. Anggaran penyelidikan dan penyidikan memang dalam judul anggaran ditentukan nominal dan jumlah perkara yang dapat dibiayai negara. Namun, pertanggung jawaban keuangan bukan kepada jumlah perkara tetapi kepada penggunaan uang tersebut. Karena sifat uang penyelidikan dan penyidikan adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) atau anggaran rutin, dimana ada 3 kategori proses pencairannya, yaitu:

1. Sebagai pembayaran langsung (LS), yaitu dimana pencairan uang dibayarkan karena untuk membayar tagihan secara langsung misalnya saat dicairkan memang sudah ditentukan untuk membiayai suatu tagihan.

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 56

⁸⁷ Anonim, "Pelapor" melalui www.ptun-jakarta.go.id, diakses Minggu, 01 April 2018, pukul 08.01 wib.

2. Uang Persediaan (UP), yaitu uang negara yang dicairkan untuk suatu kebutuhan yang belum bisa dipastikan apakah untuk bayar makanan atau pulsa, dan sebagainya. Yang pasti saat uang itu habis dan penyidik membutuhkan Uang Persediaan tambahan. Penyidik harus membuat pertanggung jawaban penggunaan uang tersebut beserta buktinya baru bisa mendapatkan uang persediaan tambahan. Dokumen Pengajuan uang persediaan dikenal di kalangan penyidik dengan renbut.
3. Uang pengganti, uang pengganti adalah pencairan uang untuk mengganti pengeluaran dari kegiatan yang bersifat dinas dimana pada saat terjadi pengeluaran tersebut beban pembiayaan untuk sementara ditanggung oleh penyidik secara pribadi, biasa dikenal dengan istilah.⁸⁸

Ketiga bentuk pencairan ini tidak mengenal istilah jumlah perkara yang ditangani dalam pertanggung jawabannya, pertanggung jawaban dalam pencairan uang tersebut adalah pembiayaan pengeluaran atas suatu kegiatan yang membutuhkan uang, seperti uang bensin dibuktikan dengan kwitansi spbu, uang makan dibuktikan dengan kwitansi dari rumah makan, dan sebagainya. Di kepolisian ada istilah penggolongan kejahatan ringan, sedang dan sulit. Namun permasalahannya pemberlakuan aturan penanganan perkara ringan, sedang dan sulit tidak membuat bentuk pertanggung jawaban berubah. Yang berubah hanya terjadi pembatasan penggunaan anggaran untuk menangani suatu perkara. Artinya penentuan nilai perkara ringan, sedang, berat hanya merupakan penambahan

⁸⁸ Catatan Sibedu, "Anggaran Penyidikan Polisi", melalui www.blogspot.co.id, diakses Sabtu, 24 Maret 2018, pukul 14.31 wib.

aturan yg bersifat membatasi limit penanganan perkara bukan menjadi bentuk pertanggungjawaban.⁸⁹

Perkara yang belum selesai namun anggarannya sudah habis ini artinya para penyidik yang menangani perkara tersebut sudah kehabisan anggaran, dan kasus masih harus dikerjakan. Sementara faktanya ada Polsek yg di bulan ganjil dibiayai negara sebesar 9 juta saja (setara 1 kasus sedang) untuk mengatasi 100 perkara dan di bulan genap dibiayai 3 juta (setara 5 kasus ringan) untuk mengatasi 100 perkara. Kebetulan polsek tersebut menerima laporan lebih dari 100 perkara setiap bulannya. Sementara pada saat itu angka kejahatan yang terjadi bisa mencapai 60% setiap bulannya.⁹⁰

Kenyataan yang dihadapi dibanyak kantor kepolisian saat ini, dalam menangani perkara-perkara yang dilaporkan masyarakat banyak yang bisa diselesaikan. Misalnya ada satu Polsek dari 100 kasus yang dilaporkan mampu menyelesaikan hingga 30 perkara perbulan. Ini berarti Polsek tersebut dengan hanya anggaran 3 Juta dibulan tersebut bisa membiayai 30 perkara. Faktanya, Banyak Polsek yang mampu mengungkap kasus dengan anggaran yang sangat terbatas tersebut. Namun kesulitan menjadi muncul ketika para penyidik ditingkat Polsek harus diminta mempertanggungjawabkan keuangan dari pembiayaan 30 perkara tersebut dengan mengacu kepada pertanggung jawaban 9 juta rupiah perkasus sedang, sebagaimana diatur oleh negara.⁹¹

Para anggota Polisi dilapangan banyak bertanya kepada pimpinan mereka, dan pimpinan pun sulit mendapatkan jawabannya. Benar negara sudah

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

menentukan bahwa satu kasus sedang hanya dibiayai sebesar 9 juta rupiah, sebagai batas maksimum menangani perkara. Dengan anggaran penyidikan Polsek yang hanya 3 juta perbulan saja, dan kemudian Polsek tersebut mendapatkan laporan kejahatan sebanyak 100 perkara perbulan dan menyelesaikan 30 kasus. Sementara, ternyata uang anggaran penyidikan yang didapat oleh Polsek tersebut (3 juta rupiah perbulan) hanya cukup membiayai 1 perkara ringan saja dan tidak cukup lagi untuk membiayai sisa 99 perkara lainnya.⁹²

Menurut ahli bahasa hambatan yang mereka alami yaitu:

1. Perbedaan latar Belakang.

Setiap orang ingin diperlakukan sebagai pribadi dan memang setiap orang berbeda, berkaitan dengan perbedaan itu merupakan tanggung jawab komunikator untuk mengenal perbedaan tersebut dan menyesuaikan isi pesan yang hendak disampaikan dengan kondisi penerima pesan secara tepat, dan memilih media serta saluran komunikasi yang sesuai agar respon yang diharapkan dapat dicapai. Makin besar persamaan orang-orang yang terlibat dalam pembicaraan makin besar kemungkinan tercapainya komunikasi yang efektif. Perbedaan yang mungkin dapat menimbulkan kesalahan dalam berkomunikasi antara lain:

- a. Perbedaan persepsi.
- b. Perbrdaan pengalaman dan latar belakang.
- c. Sikap praduga atau stereotip.

2. Faktor bahasa

⁹² *Ibid.*

Bahasa yang digunakan seseorang verbal maupun nonverbal (bahasa tubuh)

ikut berpengaruh dalam proses komunikasi antara:

- a. Perbedaan arti kata
- b. Penggunaan istilah atau bahasa tertentu
- c. Komunikasi verbal

3. Sikap pada waktu berkomunikasi

Faktor utama yang menjadi sikap-sikap seseorang yang dapat menghambat komunikasi tersebut antara lain:

- a. Mendengar hanya apa yang kita dengar
- b. Mengadakan penilaian terhadap pembicara
- c. Sibuk mempersiapkan jawaban
- d. Bukan pendengar yang baik
- e. Pengaruh faktor emosi
- f. Kurang percaya diri
- g. Gaya atau cara bicara dan nada suara

4. Faktor lingkungan

Lingkungan dan kondisi tempat kita berkomunikasi juga ikut menentukan proses maupun hasil komunikasi tersebut, hal-hal yang berpengaruh antara lain:

- a. Faktor tempat
- b. Faktor situasi atau waktu.⁹³

⁹³ Kumbang Jaya, "Hambatan Ahli Bahasa", diakses melalui www.blogspot.co.id, diakses Sabtu, 24 February 2018, Pukul 20.02 wib.

C. Upaya dalam Mengatasi Hambatan Penggunaan Ahli Bahasa Untuk Menentukan Unsur Pencemaran Nama Baik Atas Informasi Elektronik Pada Tahap Penyidikan

Pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi dan merupakan suatu kewajiban jika dipanggil penyidik (Pasal 112 ayat 2 KUHAP) yang diberikan kewenangan untuk itu (Pasal 112 ayat 1 KUHAP) penyidik menerbitkan “surat panggilan” dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.⁹⁴

Saksi akan memberikan keterangan” keterangan saksi” adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. (Pasal 1 butir 27 KUHAP). Jadi, ada 3 hal yang diterangkan saksi, yakni:

- a. Yang didengar sendiri,
- b. Yang dilihat sendiri,
- c. Yang dialami sendiri.⁹⁵

Keterangan saksi ini dalam membantu penyidik dalam pengupayakan hambatan dari penentuan unsur pencemaran nama baik. Keterangan saksi korban akan menjelaskan alasan apa yang terjadi kenapa terdakwa yang melakukan pencemaran nama baik melakukan hal tersebut. Mungkin bisa saja mereka memang saling membenci atau adanya perang dingin diantara mereka, atau bisa

⁹⁴ Laden Marpaung, *Op. Cit.*, halaman 82.

⁹⁵ *Ibid.*, halaman 83.

juga karena terdakwa tidak suka melihat korban karena gaya hidup atau prestasi yang dia dapat atau juga mereka dalam persaingan besar.⁹⁶

Upaya dalam mengatasi penentuan unsur pencemaran nama baik terdiri dari:

1. Faktor Internal

Faktor internal dalam upaya mengatasi penentuan unsur pencemaran nama baik terdiri dari sarana dan fasilitas:

a. Sarana dan fasilitas

Terhadap kendala yang dirasakan masyarakat seperti memikirkan akan keriwetan serta biaya yang minim. Bahwasannya pihak penyidik sudah menyediakan fasilitas serta sarana yang cukup baik untuk memenuhi keluhan terhadap korban pencemaran nama baik. Bahkan setiap anggaran dalam proses pembuktian pencemaran nama baik untuk menyertakan ahli bahasa juga disediakan oleh penyidik. Anggaran untuk setiap pemanggilan ahli bahasa disediakan oleh Negara. Anggaran tersebut pun relatif tergantung golongan diperkirakan biaya yang dikeluarkan untuk memanggil ahli bahasa minimal Rp1.500.000-, dan maksimal dengan harga yang relatif sesuai dengan golongannya.⁹⁷

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal dalam upaya mengatasi penentuan unsur pencemaran nama baik diantaranya:

a. Pengaduan.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan LD Simartamarta, Penyidik Sub Cyber Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 21 februari 2018.

⁹⁷ *Ibid.*

Korban melakukan penuntutan pencemaran nama baik dikarebakan berbagai salah satunya yaitu akun palsu dan *spammer*. Untuk menyebarkan berita secara bertubi-tubi, pemerintah mengeluarkan undang-undang ite sebagai perlindungan bagi korban yang merasakan pencemaran nama baik. Upaya lain dalam mengatasi pencarian akun palsu biasanya penyidik melacak keberadaan dari si pelaku dan dilihat dia menggunakan aplikasi apa dan alat elektronik atau *device* apa yang ia pakai untuk mengaktifkan akun palsu tersebut.⁹⁸

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengupayaan atau pertolongan pertama terhadap pencemaran nama baik itu berasal dari diri sendiri. Apabila terdapat sesuatu kata yang kurang menyenangkan dan tidak baik diperlihatkan orang segerahlah melapor kepihak yang berwajib dengan menunjukkan bukti seperti *capturan*.

c. Pelapor.

Baiknya apabila ingin melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik, sebaiknya pelapor konsultasi kepada penyidik tentang masalah yang diadukan untuk menilai tindakan dari sebuah pencemaran nama baik tersebut.

Ahli bahasa juga sangat berpengaruh dalam proses pembuktian menentukan unsur pencemaran nama baik. Penuntut akan menunjukkan kalimat apa yang membuat dirinya merasa dicemarkan nama baiknya, maka dari itu sesuai dengan ahlinya, yaitu mengartikan atau mendefinisikan kalimat itu mempunyai makna yang tidak baik. Disini bahwasannya ahli bahasa bertugas untuk:

⁹⁸ Hasil wawancara dengan LD Simartamarta, Penyidik Sub Cyber Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 21 februari 2018.

1. Membuat definisi dan mendefinisikan aspek terminologis yang berkaitan dengan bahasa. Seorang linguis memiliki tugas mendeskripsikan berbagai konsep, istilah atau terminologi dalam teori bahasa. Deskripsi tersebut bernilai penting untuk kejelasan dan kejelasan berbagai definisi yang dipakai dalam kepentingan keilmuan.
2. Mengklasifikasi. Seorang linguis harus mengklasifikasi data temuan yang akan dianalisis sehingga menghasilkan deskripsi klasifikasi hasil analisis.
3. Inferensi. Seorang linguis bertugas membuat inferensi atau simpulan mengenai data bahasa (korpus) yang dianalisis. Inferensi yang dihasilkan mungkin berupa pengujian atau eksperimen suatu teori terhadap suatu gejala (prinsip deduksi) atau penemuan teori baru hasil penelitian terhadap suatu gejala (prinsip induksi).
4. Informasi. Seorang linguis bertugas mendeskripsikan informasi yang dihasilkan dari hasil kerja analisisnya. Informasi tersebut berupa informasi keilmuan yang dapat dipublikasikan atau disampaikan melalui berbagai macam bentuk, media, dan forum.
5. Penelitian. Seorang peneliti bertugas meneliti bahasa, baik dalam posisi menguji kebenaran hasil penelitian sebelumnya terhadap aspek bahasa yang pernah diteliti atau dalam posisi melanjutkan penelitian terhadap bahasa yang pernah diteliti sebelumnya. Atau juga meneliti bahasa yang belum pernah diteliti.
6. Membuat model. Seorang linguis bertugas membuat model yang ditujukan untuk memberi kerangka dan sistematika dalam penelitian

bahasa. Model yang dibuat tersebut harus berlaku universal dan berfungsi menyederhanakan dan memperjelas deskripsi dan analisis.

7. Penyempurnaan. Seorang linguist bertugas menyempurnakan teori dan deskripsi sehingga linguistik selalu progresif dan ditunjang oleh deskripsi dan analisis yang makin sempurna.⁹⁹

Selain upaya dari ahli bahasa untuk menentukan pencemaran nama baik, pengupayaan dari pihak kepolisian juga ada yaitu:

1. Personil

Terbatasnya sumber daya manusia merupakan suatu masalah yang tidak dapat diabaikan, untuk itu Polri mengirimkan anggotanya untuk mengikuti berbagai macam kursus di negara–negara maju agar dapat diterapkan dan diaplikasikan di Indonesia, antara lain: CETS di Canada, Internet Investigator di Hongkong, *Virtual Undercover* di Washington, Computer Forensic di Jepang.

2. Sarana Prasarana

Perkembangan tehnologi yang cepat juga tidak dapat dihindari sehingga Polri berusaha semaksimal mungkin untuk meng-up date dan up grade sarana dan prasarana yang dimiliki, antara lain *Encase* Versi 4, CETS, COFE, GSM *Interceptor*, GI 2.

3. Kerjasama dan koordinasi

Melakukan kerjasama dalam melakukan penyidikan kasus kejahatan *cyber* karena sifatnya yang borderless dan tidak mengenal batas wilayah, sehingga

⁹⁹ Wahyu Guna, “Tugas Ahli Bahasa”, melalui www.blogspot.co.id, diakses Sabtu, 24 february 2018, pukul 20.30 wib.

kerjasama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum negara lain merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.

4. Sosialisasi dan Pelatihan

Memberikan sosialisasi mengenai kejahatan *cyber* dan cara penanganannya kepada satuan di kewilayahan (Polda) serta pelatihan dan ceramah kepada aparat penegak hukum lain (jaksa dan hakim) mengenai *cybercrime* agar memiliki kesamaan persepsi dan pengertian yang sama dalam melakukan penanganan terhadap kejahatan *cyber* terutama dalam pembuktian dan alat bukti yang digunakan.

Ketergantungan aktivitas anak remaja dalam bermain pada jejaring sosial dilatarbelakangi oleh pengawasan dan perhatian yang kurang dari orangtua. Sikap dan peran orang tua sangat penting terhadap masalah pengaruh negatif dari media internet. Akan tetapi peran masyarakat sebagai elemen pergaulan remaja juga mempunyai andil yang lebih besar lagi, karena remaja tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sekitarnya. Disamping itu, kondisi remaja Indonesia saat ini yang masih tergolong sangat labil, ada yang telah mampu menyaring pengaruh dari sosial media dengan benar, namun ada juga yang belum bisa. Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan pengendalian terhadap media telekomunikasi untuk membantu para remaja menyaring pengaruh-pengaruh sosial media, karena di dalam undang-undang telah tertulis bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengatur media telekomunikasi.

Penyaringan bisa dibatasi untuk konten-konten sensitif serta informasi yang dianggap dapat merugikan dan membahayakan negara. Pembatasan penggunaan

media sosial juga perlu diperketat misalnya dengan cara pembatasan izin penggunaan media sosial di jam-jam tertentu di sekolah-sekolah. Pengetahuan mengenai usaha optimalisasi pemanfaatan sosial media juga perlu ditambahkan pada kurikulum pendidikan di Indonesia. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan mampu memunculkan kesadaran para siswa untuk lebih memanfaatkan sosial media dengan lebih baik lagi, seperti berbagi ilmu pengetahuan, membentuk relasi, ataupun berbisnis.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Mita Wijayanti, “Perkembangan Teknologi Komunikasi Media”, melalui www.blogspot.co.id, diakses Selasa, 27 February 2018, Pukul 20.00 wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penggunaan ahli bahasa dalam menentukan unsur pencemaran nama baik atas informasi elektronik pada tahap penyidikan adalah melakukan pelaporan terlebih dahulu sebagai pengaduan atas kasus pencemaran nama baik, setelah itu pelapor menunggu pemanggilan pelapor yang dilakukan oleh penyidik kemudian tahap selanjutnya adalah pemeriksaan pelapor yang dilakukan oleh penyidik dan ahli bahasa untuk menentukan unsur pencemaran nama baiknya sampai pada tahap akhirnya pelaku dinyatakan sebagai tersangka pencemaran nama baik.
2. Hambatan penggunaan ahli bahasa dalam menentukan unsur pencemaran nama baik atas informasi elektronik pada tahap penyidikan adalah terdiri dari beberapa faktor yaitu faktor internal yang terdiri dari sarana dan fasilitas yang menjadi keawatiran masyarakat atas fasilitas dan sarana disediakan dari individualism. Faktor eksternal terdiri dari pengaduan yang disebabkan pengaduan tersebut akibat *spam* atau menyebarkan berita secara bertubi-tubi dan penggunaan akun palsu yang melakukan penghambatan proses pembuktian.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan penggunaan ahli bahasa untuk menentukan unsur pencemaran nama baik atas informasi elektronik pada tahap penyidikan

adalah dari faktor internal yang terdiri dari fasilitas dan sarana yang bahwasannya pihak penyidik sudah menyediakan fasilitas serta sarana yang cukup baik untuk memenuhi keluhan kesah terhadap korban pencemaran nama baik. Bahkan setiap anggaran dalam proses pembuktian pencemaran nama baik untuk menyertakan ahli bahasa juga disediakan oleh penyidik. Anggaran untuk setiap pemanggilan ahli bahasa disediakan oleh negara. Dan juga dari faktor eksternal yang terdiri dari pengaduan akibat *spam* dan akun palsu dilakukan dengan upaya melacak keberadaan dari si pelaku dan dilihat dia menggunakan aplikasi apa dan alat elektronik atau *device* apa yang ia pakai untuk mengaktifkan akun palsu tersebut. Serta menghadirkan ahli bahasa dalam mengupayaan penentuan pencemaran nama baik.

B. Saran

Berdasarkan uraian dalam kesimpulan diatas, maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Para korban pencemaran nama baik segera melapor ke pihak yang berwajib dengan proses yang dicantumkan penulis didalam pembahasan. Ikutilah prosedur dalam tahap pelaporannya dan tanyalah kepada seseorang yang paham hukum apabila korban tidak paham akan bagaimana prosesnya.
2. Berdasarkan uraian kedua yang menjadi hambatan dalam proses penyidikan yaitu korban tidak langsung melaporkan kasus pencemaran nama baik yang menyimpannya, sehingga terkadang penyidik bahkan pelapor sendiri sudah kehilangan alat bukti yang ada.

3. Perlunya bagi masyarakat untuk mengetahui proses hukum untuk mengupayakan hak-hak kita sebagai manusia. Contohnya seperti kasus pencemaran nama baik, sehingga apabila kita menjadi korban kita akan tau bagaimana untuk melakukan dari tahap pelaporan sampai selesai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: P.T Sofmedia.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jimly Asshiddieqie. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jusmadi Sikumbang. 2016. *Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Laden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana.
- R. Abdoel Djamali. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- _____. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

C. Internet

Anonim, “Pencemaran Nama Baik”, www.parismanalush.blogspot.co.id, diakses Rabu, 14 Februari 2018.

Anonim, “Pencemaran Nama Baik”, www.parismanalush.blogspot.co.id, diakses Rabu, 14 Februari 2018.

Anonim, “Pengertian Penyelidikan”, www.pengetahuanbaru.wordpress.com, diakses Selasa 5 November 2017.

Anonim, “Pengertian Penyelidikan”, www.pengetahuanbaru.wordpress.com, diakses Selasa 5 November 2017.

Anonim, “Naskah Sumber”, www.wikipedia.org, diakses pada Selasa, 13 Februari 2018.

Anonim, “Spam”, www.wikipedia.org, diakses Jumat, 30 Maret 2018.

Anonim, “Pelapor” www.ptun-jakarta.go.id, diakses Minggu, 01 April 2018.

Anonim, “Alat Bukti Elektronik”, www.abnp.co.id, diakses Senin, 11 November 2017.

Anonim, “ahli bahasa”, www.wikipedia.org, diakses Jumat, 1 November 2017.

Anonim, “Informasi Elektronik”, www.definisi.info, diakses Minggu, 3 November 2017.

Anonim. “Proses Penyelidikan dan Penyidikan”, www.ppmjakpus.blogspot.co.id, diakses Rabu, 7 Februari 2018.

Anonim. “Kedudukan Ahli”, www.hukumonline.com, diakses Senin, 11 November 2017.

Anonim, “Cara Melaporkan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik” www.konsultasi-hukum-online.com, diakses pada Kamis, 29 Maret 2018.

Anonim, “Langkah Apa Yang Harus Dilakukan Jika Dicemarkan Lewat FB” www.hukumonline.com, diakses pada Kamis, 29 Maret 2018.

- Anonim. “Pengertian Kata Menurut Para Ahli”, www.gurupendidikan.co.id, diakses Sabtu, 24 February 2018.
- Boy Yendra Tamin, “Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti”, www.boyyendratamin.com, diakses Sabtu, 16 Desember 2017.
- Binus Law, “Panggilan Dan Pemeriksaan Dalam Rangka Penyidikan”, www.binus.ac.id, diakses pada Kamis, 29 Marat 2018.
- Brainly, “Tuntutan”, www.brainly.co.id, diakses Jumat, 30 Maret 2018.
- Bahasa Dwi, “Berbagi Mengenal Jenis-Jenis Laporan Lisan dan Tertulis”, www.bahasadwi.blogspot.co.id, diakses Minggu, 25 Februari 2018.
- Catatan Sibedu, “Anggaran Penyidikan Polisi”, www.blogspot.co.id, diakses Sabtu, 24 Maret 2018.
- Ebta Setiawan, “Arti Kata Tahap”, www.kbbi.id/tahap.com, diakses Senin, 11 November 2017.
- Ebta Setiawan, “Arti Kata Unsur”, www.kbbi.id/unsur.com, diakses Senin, 11 November 2017.
- Ebta Setiawan, “Arti Kata Kedudukan”, www.kbbi.id/duduk.com, diakses Senin, 11 November 2017.
- Kumbang Jaya, “Hambatan Ahli Bahasa”, www.blogspot.co.id, diakses Sabtu, 24 February 2018.
- Kelompok Enam, “Apaitu Pencemaran Nama Baik”, www.blogspot.co.id, diakses Jumat, 16 Maret 2018.
- Mita Wijayanti, “Perkembangan Teknologi Komunikasi Media”, www.blogspot.co.id, diakses Selasa, 27 February 2018.
- Wahyu Guna, “Tugas Ahli Bahasa”, www.blogspot.co.id, diakses Sabtu, 24 February 2018.

D. Jurnal dan Skripsi

- Mahrus Ali, “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik”. Jurnal Konstitusi Volume 7 No. 6. Desember 2010.
- Nurun Nazmi. “Perbandingan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Publik Figur Melalui Media Sosial dan Media Masa”. Dalam Skripsi Ilmu Hukum Universitas Lampung. 2017.
- Sahuri Lasmadi. 2014. Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya. Jurnal Ilmu Hukum

Mintowati, (tanpa tahun) *Pencemaran Nama Baik Kajian Linguistik Forensik*
(Skripsi) Program Sarjana, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.